

KEADILAN SEBAGAI PRINSIP POLITIK DALAM HADIS: RELEVANSINYA TERHADAP PENGUATAN DEMOKRASI INDONESIA

Sidiq Hartono¹, Aminuddin²

¹²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-Mail: januari3001243004@uinsu.ac.id¹, aminuddin@uinsu.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep keadilan sebagai prinsip politik dalam hadis Nabi serta relevansinya terhadap penguatan demokrasi Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi oleh berbagai tantangan demokrasi kontemporer di Indonesia, seperti ketimpangan penegakan hukum, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi politik. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan hadis tematik (*maudhu'i*). Data primer diperoleh dari hadis-hadis yang termuat dalam *Kutub al-Sittah*, sedangkan data sekunder berasal dari kitab syarah hadis, literatur politik Islam, dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan melalui inventarisasi hadis, *takbrij*, analisis matan, dan sintesis tematik untuk merumuskan konsep keadilan politik dalam hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan politik dalam hadis bertumpu pada empat prinsip utama, yaitu keadilan dalam kepemimpinan, larangan kezaliman, akuntabilitas kekuasaan, dan persamaan di hadapan hukum. Prinsip-prinsip tersebut melahirkan dimensi etis berupa amanah, tanggung jawab publik, integritas, perlindungan hak rakyat, dan orientasi pada kemaslahatan umum. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut relevan untuk memperkuat *rule of law*, mendorong pencegahan korupsi, membangun kepemimpinan yang etis, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa hadis Nabi tidak bertentangan dengan demokrasi, tetapi memberikan fondasi etis bagi terwujudnya demokrasi yang lebih substantif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Hadis, demokrasi, keadilan politik.*

Abstract

This study examines justice as a political principle in the Prophetic hadiths and its relevance to strengthening democracy in Indonesia. The research is motivated by contemporary challenges facing Indonesian democracy, including unequal law enforcement, corruption, abuse of power, and declining public trust in political institutions. This study employs a qualitative library research method using a thematic (*maudhu'i*) approach to hadith studies. Primary data were collected from hadiths contained in the *Kutub al-Sittah*, while secondary data were obtained from hadith commentaries, Islamic political literature, and relevant scholarly publications. The analysis was conducted through hadith identification, *takbrij*, textual analysis, and thematic synthesis to formulate the concept of political justice in the Prophetic tradition. The findings reveal that political justice in hadith is founded upon four main principles: just leadership, the prohibition of oppression, accountability in governance, and equality before the law. These principles give rise to ethical values such as trustworthiness (*amanah*), public responsibility, integrity, protection of citizens' rights,

and commitment to the public good (*maslahah*). In the Indonesian context, these values are highly relevant for strengthening the rule of law, preventing corruption and abuse of power, promoting ethical leadership, and enhancing public trust in democratic institutions. The study concludes that the Prophetic hadiths are not opposed to democracy; rather, they provide an ethical foundation for developing a more substantive, just, and people-oriented democratic system.

Keywords: *Hadith, democracy, political justice.*

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem politik yang tidak hanya menuntut adanya mekanisme pemilihan umum dan partisipasi warga negara, tetapi juga mensyaratkan terwujudnya keadilan sebagai substansi utama dalam penyelenggaraan kekuasaan. Tanpa keadilan, demokrasi berpotensi berubah menjadi prosedur formal yang kehilangan orientasi pada kesejahteraan dan perlindungan hak-hak masyarakat (Kasih, 2018).

Dalam konteks Indonesia, berbagai kajian menunjukkan bahwa keberhasilan demokrasi tidak cukup diukur melalui pelaksanaan pemilu secara berkala, melainkan juga melalui kemampuan sistem politik dalam mewujudkan keadilan sosial, penegakan hukum yang setara, serta pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kepentingan publik. Namun demikian, berbagai indikator menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh warga negara (Mahendra, 2021).

Tantangan tersebut tampak dalam berbagai persoalan yang masih mengiringi praktik demokrasi Indonesia, seperti ketimpangan akses terhadap keadilan, lemahnya penegakan hukum, korupsi politik, serta menguatnya pengaruh oligarki dalam proses pengambilan kebijakan publik. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, pemerintah, dan sistem demokrasi secara keseluruhan (Wafa et al., 2021).

Pada saat yang sama, demokrasi Indonesia sering dinilai berhasil secara prosedural melalui pemilu yang kompetitif, tetapi masih menghadapi persoalan pada aspek substantif, terutama terkait keadilan, akuntabilitas, dan kesetaraan di hadapan hukum (Mahendra, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan demokrasi memerlukan fondasi etis yang mampu mengarahkan kekuasaan agar tetap berorientasi pada kemaslahatan publik.

Dalam kajian politik modern, keadilan dipandang sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Prinsip-prinsip seperti persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak warga negara, pembatasan kekuasaan, serta akuntabilitas pemerintah merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari praktik demokrasi yang sehat. Bahkan, sejumlah pemikir Muslim kontemporer menegaskan bahwa nilai-nilai demokrasi seperti *rule of law*, partisipasi publik, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak masyarakat memiliki titik temu yang kuat dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam (Rosadi et al., 2021). Oleh karena itu, hubungan antara Islam dan demokrasi tidak harus dipahami secara dikotomis, melainkan dapat dilihat sebagai upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Dalam perspektif Islam, keadilan (*al-'adl*) menempati posisi yang sangat fundamental dalam kehidupan sosial dan politik. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai nilai moral individual, tetapi juga sebagai prinsip yang harus menjadi dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan dan pengelolaan urusan publik. Berbagai hadis Nabi saw. menempatkan pemimpin yang adil pada kedudukan yang istimewa, sekaligus memberikan peringatan keras terhadap segala bentuk kezaliman dan penyalahgunaan

kekuasaan (Sahibani & Fauzan, 2025). Hadis tidak hanya berfungsi sebagai sumber ajaran spiritual, tetapi juga memuat prinsip-prinsip normatif yang berkaitan dengan etika politik, kepemimpinan, dan tata kelola pemerintahan.

Meskipun demikian, kajian tentang keadilan dalam Islam selama ini lebih banyak berfokus pada perspektif Al-Qur'an, hukum Islam, atau filsafat politik Islam secara umum. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji keadilan sebagai prinsip politik dalam hadis Nabi serta menghubungkannya dengan tantangan demokrasi Indonesia masih relatif terbatas. Sebagian penelitian hadis lebih menitikberatkan pada aspek hukum, ibadah, dan moralitas individual, sedangkan dimensi politik dan tata kelola publik yang terkandung dalam hadis belum banyak dikembangkan secara tematik dan kontekstual. Keterbatasan ini menunjukkan adanya ruang penelitian yang penting untuk diisi, terutama dalam upaya menggali kontribusi hadis terhadap penguatan nilai-nilai demokrasi yang berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep keadilan sebagai prinsip politik dalam hadis Nabi. Kajian ini berangkat dari asumsi bahwa hadis-hadis Nabi memuat prinsip-prinsip keadilan yang tidak hanya relevan pada masa pembentukannya, tetapi juga memiliki kontribusi normatif dan etis dalam menjawab berbagai problem demokrasi kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah studi hadis sekaligus menawarkan landasan moral-religius bagi penguatan demokrasi yang lebih substantif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan Politik dalam Hadis Nabi

Keadilan (*al-'adl*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki posisi sentral dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam konteks politik, keadilan tidak hanya dipahami sebagai sikap moral individual, tetapi juga sebagai prinsip yang harus menjadi dasar penyelenggaraan kekuasaan dan hubungan antara pemimpin dengan masyarakat. Berbagai kajian menunjukkan bahwa dalam tradisi politik Islam, keadilan merupakan syarat utama legitimasi kepemimpinan, bahkan menjadi ukuran keberhasilan suatu pemerintahan dalam mewujudkan kemaslahatan publik (Sahibani & Fauzan, 2025). Dengan demikian, konsep keadilan politik dalam hadis Nabi tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama kekuasaan, yaitu menjaga hak-hak masyarakat, mencegah kezaliman, dan mewujudkan kesejahteraan bersama.

masyarakat, mencegah kezaliman, dan mewujudkan kesejahteraan bersama.

Salah satu hadis yang paling populer dalam menjelaskan pentingnya keadilan politik adalah sabda Nabi saw.:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُيَيْدٍ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينَهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ»

(Al-Bukhari, 1422 H, No. 660; Al-Naisaburi, 1955, No. 1031; At-Tirmidzi, 1975, No. 2391).

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya, dari 'Ubaidillah, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Khubaib bin 'Abdurrahman, dari Hafsh bin 'Ashim, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Tujuh golongan yang akan dinaungi Allah dalam naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya: pemimpin yang adil; pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Tuhannya; seseorang yang hatinya selalu terpaut ke masjid; dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul

karena-Nya dan berpisah karena-Nya; seseorang yang diajak (digoda) oleh perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu ia berkata: 'Sesungguhnya aku takut kepada Allah'; seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya; dan seseorang yang berdzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu kedua matanya basah (menangis)."

Qadhi 'Iyadh menjelaskan makna sabda Nabi di atas: "*pemimpin yang adil*" adalah setiap orang yang memiliki kewenangan untuk menangani suatu urusan kaum Muslimin, baik dari kalangan pemimpin maupun para hakim (Qadhi 'Iyadh, 1998). Hal senada disampaikan oleh Imam an-Nawawi, ia menjelaskan yang dimaksud dengan "*pemimpin yang adil*" adalah setiap orang yang diberi tanggung jawab untuk mengurus kemaslahatan kaum Muslimin, baik para penguasa maupun para hakim. Ia didahulukan penyebutannya karena banyaknya kemaslahatan yang bergantung padanya serta luasnya manfaat yang dihasilkannya (Al-Nawawi, 1392 H).

Melihat syarah di atas, hadis ini menempatkan pemimpin yang adil pada posisi yang sangat istimewa, bahkan disebut pertama dalam kelompok yang memperoleh perlindungan Allah pada hari kiamat. Para ulama menjelaskan bahwa keadilan pemimpin tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menegakkan hukum, tetapi juga mencakup sikap objektif dalam mengambil keputusan, distribusi hak yang proporsional, serta perlakuan yang sama terhadap seluruh rakyat tanpa diskriminasi (Sumadiyah, 2024; Siddeh, 2021). Oleh karena itu, keadilan dalam hadis tidak dipahami sebagai konsep abstrak, melainkan sebagai prinsip operasional yang harus hadir dalam seluruh aspek penyelenggaraan kekuasaan.

Selain menekankan pentingnya keadilan, hadis Nabi juga memberikan peringatan keras terhadap kezaliman sebagai lawan dari keadilan politik. Nabi saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَاتَّقُوا السُّخَّ فَإِنَّ السُّخَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ ، وَاسْتَحْلَوْا مَحَارِمَهُمْ » .

Artinya: telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Dawud (yakni Ibn Qais), dari 'Ubaidullah bin Miqsam, dari Jabir bin 'Abdillah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Jauhilah kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Dan jauhilah sifat kikir, karena sesungguhnya sifat kikir telah membinasakan orang-orang sebelum kalian; ia mendorong mereka untuk menumpahkan darah sesama mereka dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka."

Terhadap hadis di atas Ibnu al-Jauzi berkata: "Kezaliman mencakup dua bentuk kemaksiatan: pertama, mengambil harta orang lain tanpa hak; dan kedua, menentang Zat yang memerintahkan keadilan (yaitu Allah) dengan cara melakukan pelanggaran terhadap perintah-Nya. Bentuk yang kedua ini lebih berat dan lebih berbahaya, karena kezaliman hampir selalu menimpa orang yang lemah yang tidak memiliki penolong selain Allah. Kezaliman sesungguhnya lahir dari kegelapan hati. Sebab, seandainya hati itu diterangi oleh cahaya petunjuk, niscaya seseorang akan mempertimbangkan akibat-akibat dari perbuatannya." (Al-Naisaburi, 1955, No. 2578).

Penjelasan Ibnu al-Jauzi di atas, dapat kita ambil poin bahwa kezaliman adalah menentang keadilan yang diperintahkan. Hal ini selaras dalam perspektif politik, kezaliman tidak hanya berarti tindakan represif penguasa terhadap rakyat, tetapi juga mencakup penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi hukum, korupsi, nepotisme, dan segala bentuk kebijakan yang merugikan kepentingan publik. Hadis ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh tuntutan moral untuk menjaga hak-hak masyarakat (Al-'Aini, n.d.). Dengan demikian, keadilan politik dalam hadis memiliki dimensi preventif, yaitu mencegah lahirnya praktik-praktik kekuasaan yang menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan sosial.

Prinsip keadilan politik dalam hadis juga berkaitan erat dengan konsep amanah dan akuntabilitas kekuasaan. Hal ini tampak dalam sabda Nabi saw.:

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ». وَزَادَ اللَّيْثُ: قَالَ يُونُسُ: كَتَبَ رَزِيقُ بْنُ حُكَيْمٍ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ، وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرَى: هَلْ تَرَى أَنْ أَجْمَعَ؟ وَرَزِيقٌ غَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا، وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ، وَرَزِيقٌ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةٍ، فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ، وَأَنَا أَسْمَعُ، بِأَمْرِهِ أَنْ يُجْمَعَ، يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”

Terhadap hadis di atas Ibnu Baththal menyampaikan bahwa para pemimpin wajib mengangkat orang-orang yang memiliki agama (integritas keagamaan) dan amanah untuk mengurus urusan umat. Apabila mereka menyerahkan jabatan kepada orang yang bukan ahli agama dan bukan orang yang amanah, serta mengangkat orang-orang yang membantu mereka dalam perbuatan curang dan kezaliman, maka sungguh mereka telah menyalahi amanah yang diwajibkan Allah atas mereka.

Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukanlah privilese, melainkan amanah yang mengandung tanggung jawab publik. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah atas setiap kebijakan dan keputusan yang diambil. Karena itu, konsep keadilan dalam hadis tidak berhenti pada aspek legal-formal, melainkan mencakup akuntabilitas moral yang menuntut pemimpin untuk menggunakan kekuasaan demi kepentingan masyarakat, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Al-Bukhari, 1422 H, No. 893; Al-Naisaburi, 1955, No. 1829; At-Tirmidzi, 1975; Abu Dawud, 2009, No. 2928). Perspektif ini menjadikan keadilan sebagai instrumen pengawasan terhadap kekuasaan sekaligus fondasi etika pemerintahan yang baik.

Aspek lain yang sangat penting dalam konsep keadilan politik adalah persamaan di hadapan hukum. Prinsip ini tercermin dalam hadis tentang perempuan dari Bani Makhzum yang melakukan pencurian. Ketika sebagian tokoh Quraisy berusaha meminta keringanan hukuman melalui Usamah bin Zaid, Nabi saw. menolak intervensi tersebut dan bersabda bahwa kehancuran umat-umat terdahulu disebabkan oleh praktik diskriminasi hukum, yaitu membiarkan orang terpendang lolos dari hukuman sementara orang lemah dihukum. Bahkan Nabi menyampaikan bahwa seandainya putrinya sendiri, Fatimah, melakukan pelanggaran yang sama, maka hukum tetap harus ditegakkan (Hendrawan & Mawaddah, 2025; Sumadiyah, 2024).

Hadis ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam menolak segala bentuk privilese politik dan sosial dalam penegakan hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang status, kekayaan, kedekatan dengan penguasa, maupun latar belakang sosialnya (Siddeh, 2021).

Berdasarkan analisis hadis-hadis tersebut dapat dirumuskan bahwa konsep keadilan politik dalam hadis Nabi bertumpu pada empat prinsip utama, yaitu keadilan dalam kepemimpinan, larangan kezaliman, akuntabilitas kekuasaan, dan persamaan di hadapan hukum. Keempat prinsip tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam hadis bukan sekadar nilai moral personal, melainkan fondasi etika politik yang mengatur relasi antara kekuasaan dan masyarakat. Dengan demikian, hadis Nabi menawarkan paradigma politik yang menempatkan kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab demi terwujudnya kemaslahatan publik.

Prinsip-prinsip inilah yang selanjutnya menjadi landasan untuk menilai relevansi ajaran hadis dalam memperkuat praktik demokrasi di Indonesia pada era kontemporer.

Dimensi Etis Keadilan Politik dalam Hadis

Keadilan politik dalam hadis Nabi tidak hanya dipahami sebagai penegakan hukum secara formal, tetapi juga sebagai seperangkat nilai etis yang menjadi landasan moral bagi penyelenggaraan kekuasaan. Dalam perspektif hadis, keberhasilan suatu pemerintahan tidak semata-mata diukur dari kemampuannya menjalankan aturan dan institusi politik, melainkan dari sejauh mana kekuasaan dijalankan berdasarkan nilai-nilai moral yang melindungi kepentingan masyarakat (Sahibani & Fauzan, 2025).

Keadilan dalam hadis memiliki dimensi yang lebih luas daripada konsep legalistik semata. Ia mencakup amanah, tanggung jawab publik, integritas, perlindungan hak-hak rakyat, dan orientasi pada kemaslahatan umum. Nilai-nilai tersebut membentuk kerangka etika politik yang menempatkan kekuasaan sebagai sarana pelayanan, bukan instrumen dominasi atau kepentingan kelompok tertentu.

Dimensi pertama adalah amanah. Dalam tradisi Islam, kekuasaan dipandang sebagai titipan yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan dan tanggung jawab yang melekat padanya. Konsep amanah menegaskan bahwa jabatan publik bukan hak istimewa yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Allah. Oleh karena itu, keadilan politik tidak dapat dipisahkan dari kesadaran moral seorang pemimpin bahwa setiap kebijakan yang diambil akan memiliki konsekuensi sosial yang luas.

Dalam konteks ini, amanah berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang mendorong pemegang kekuasaan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan berbagai bentuk praktik politik yang merugikan masyarakat. Kajian tentang etika politik Islam menunjukkan bahwa amanah merupakan salah satu prinsip utama yang membedakan kekuasaan sebagai pelayanan publik dengan kekuasaan yang berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok (Wafa et al., 2021).

Nilai kedua adalah tanggung jawab publik. Dalam hadis, kepemimpinan selalu dikaitkan dengan pertanggungjawaban atas nasib dan kesejahteraan masyarakat yang dipimpin (Siddeh, 2021). Konsep ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemimpin dan rakyat bukan hubungan kekuasaan yang bersifat satu arah, melainkan hubungan moral yang mengandung kewajiban untuk melayani, melindungi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, legitimasi politik tidak hanya diperoleh melalui prosedur formal atau kedudukan struktural, tetapi juga melalui kemampuan pemimpin dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya. Perspektif ini menempatkan rakyat sebagai subjek yang harus diperhatikan kepentingannya, bukan sekadar objek kebijakan. Dalam kerangka etika politik Islam, kekuasaan yang mengabaikan kepentingan publik dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan kepadanya (Prayetno et al., 2026).

Dimensi berikutnya adalah integritas, yaitu keselarasan antara nilai, ucapan, dan tindakan dalam menjalankan kekuasaan. Integritas menjadi unsur penting dalam keadilan politik karena hukum dan kebijakan yang baik tidak akan menghasilkan keadilan apabila dijalankan oleh individu yang tidak memiliki kejujuran dan komitmen moral. Dalam perspektif hadis, integritas tercermin dalam sikap jujur, konsisten, tidak menyalahgunakan jabatan, serta tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi (Hendrawan & Mawaddah, 2025).

Integritas juga berkaitan dengan kemampuan seorang pemimpin untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan dirinya sendiri. Karena itu, keadilan politik dalam hadis tidak hanya menuntut adanya aturan yang adil, tetapi juga

menuntut kualitas moral para pelaku politik yang menjalankan aturan tersebut. Berbagai penelitian mengenai kepemimpinan dalam Islam menunjukkan bahwa krisis keadilan sering kali berakar pada krisis integritas para pemegang kekuasaan, bukan semata-mata pada kelemahan sistem hukum (Batubara et al., 2025).

Keadilan politik dalam hadis juga memiliki dimensi perlindungan hak-hak rakyat. Dalam Islam, tujuan kekuasaan tidak hanya menjaga stabilitas sosial, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat secara adil dan proporsional. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang menimbulkan diskriminasi, ketimpangan, atau penindasan bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan Nabi.

Perlindungan terhadap hak-hak rakyat mencakup hak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas keamanan, hak mendapatkan pelayanan publik yang layak, serta hak untuk terbebas dari tindakan sewenang-wenang penguasa (Prayogo et al., 2023; Yasin, 2026). Perspektif ini menunjukkan bahwa keadilan politik dalam hadis memiliki orientasi yang kuat pada penghormatan terhadap martabat manusia. Kekuasaan tidak dimaksudkan untuk memperkuat posisi elite politik, tetapi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Seluruh dimensi tersebut bermuara pada tujuan yang lebih besar, yaitu mewujudkan kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-'ammah*). Dalam pemikiran politik Islam, keadilan tidak pernah dilepaskan dari upaya menghadirkan manfaat dan mencegah kerusakan bagi masyarakat (Wafa et al., 2021). Karena itu, kekuasaan yang adil adalah kekuasaan yang mampu menghadirkan kesejahteraan, menjaga stabilitas sosial, melindungi hak-hak masyarakat, dan menciptakan kehidupan yang bermartabat bagi seluruh warga.

Orientasi pada kemaslahatan umum juga menjadi pembeda antara politik yang berlandaskan etika dan politik yang hanya berorientasi pada perebutan kekuasaan. Dengan demikian, keadilan dalam hadis tidak berhenti pada aspek legal-formal, tetapi berkembang menjadi prinsip moral yang mengarahkan seluruh aktivitas politik kepada tujuan kemanusiaan yang lebih luas.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa dimensi etis keadilan politik dalam hadis mencakup amanah, tanggung jawab publik, integritas, perlindungan hak-hak rakyat, dan orientasi pada kemaslahatan umum. Kelima nilai ini menunjukkan bahwa keadilan dalam hadis bukan sekadar persoalan penegakan hukum, melainkan suatu moralitas politik yang mengatur bagaimana kekuasaan harus dijalankan. Dalam perspektif hadis, hukum yang adil memerlukan pemimpin yang amanah, integritas yang kuat, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, serta komitmen untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, keadilan politik dalam hadis tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai fondasi etis bagi terbentuknya tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Relevansi Keadilan Politik dalam Hadis terhadap Penguatan Demokrasi Indonesia

Demokrasi Indonesia pascareformasi menunjukkan perkembangan yang signifikan pada aspek prosedural melalui pemilihan umum yang relatif terbuka dan partisipatif. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi persoalan pada level substantif, terutama terkait keadilan hukum, akuntabilitas kekuasaan, korupsi politik, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara (Wafa et al., 2021).

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan demokrasi tidak cukup diukur dari keberlangsungan pemilu, tetapi juga dari kemampuan sistem politik dalam menghadirkan keadilan bagi seluruh warga negara. Dalam konteks tersebut, konsep

keadilan politik dalam hadis Nabi menawarkan seperangkat nilai etis yang dapat memperkuat kualitas demokrasi Indonesia secara lebih substantif.

Pertama, Penguatan *Rule of Law* dan Persamaan di Hadapan Hukum Salah satu tantangan terbesar demokrasi Indonesia adalah munculnya persepsi publik mengenai ketimpangan penegakan hukum. Dalam berbagai kasus, masyarakat sering menyaksikan bahwa kelompok yang memiliki kekuatan politik, ekonomi, atau kedekatan dengan pusat kekuasaan memperoleh perlakuan yang berbeda dibandingkan warga biasa. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan sosial, tetapi juga melemahkan legitimasi hukum sebagai instrumen keadilan (Rahman et al., 2023; Imelia, 2025). Ketika hukum dipersepsikan dapat dinegosiasikan oleh kekuasaan, maka prinsip negara hukum kehilangan makna substantifnya.

Hadis Nabi tentang penolakan pemberian keistimewaan kepada perempuan Bani Makhzum yang melakukan pencurian menunjukkan bahwa keadilan harus berdiri di atas prinsip persamaan, bukan status sosial atau kedekatan politik. Pesan moral hadis tersebut sangat relevan dengan kebutuhan demokrasi Indonesia saat ini, yaitu memastikan bahwa hukum berlaku sama bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Dalam perspektif hadis, keadilan tidak diukur dari berat-ringannya hukuman, tetapi dari konsistensi penerapan hukum terhadap semua pihak secara setara (Siddeh, 2021). Prinsip ini menjadi fondasi penting bagi penguatan *rule of law* yang selama ini menjadi salah satu agenda utama reformasi demokrasi Indonesia.

Kedua, Pencegahan Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan Persoalan lain yang terus membayangi demokrasi Indonesia adalah tingginya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, kepala daerah, anggota legislatif, hingga elite partai politik. Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik karena kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok (Saptono & Purwanto, 2022; Hartono, 2025). Dalam situasi demikian, demokrasi berisiko kehilangan orientasinya sebagai sistem yang melayani kepentingan rakyat dan berubah menjadi instrumen distribusi keuntungan bagi elite politik.

Konsep amanah yang menjadi bagian integral dari keadilan politik dalam hadis memberikan perspektif yang lebih mendalam dibandingkan sekadar pendekatan legalistik. Hadis memandang kekuasaan sebagai tanggung jawab moral yang akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di hadapan masyarakat tetapi juga di hadapan Allah (Wafa et al., 2021). Karena itu, pencegahan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penguatan regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan internalisasi nilai amanah dan akuntabilitas dalam budaya politik. Ketika jabatan dipahami sebagai amanah, maka penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai pelanggaran etis dan spiritual.

Ketiga, Penguatan Kepemimpinan Etis Demokrasi sering kali menghasilkan pemimpin yang memperoleh legitimasi elektoral, tetapi legitimasi tersebut tidak selalu diikuti oleh kualitas moral dan komitmen terhadap kepentingan publik. Dalam praktik politik kontemporer, keberhasilan politik kerap diukur berdasarkan kemampuan memenangkan kontestasi, bukan kemampuan menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Akibatnya, muncul kecenderungan pragmatisme politik yang lebih menekankan perolehan kekuasaan dibandingkan tanggung jawab pelayanan publik.

Hadis Nabi menawarkan paradigma kepemimpinan yang berbeda dengan menempatkan pemimpin sebagai pelayan masyarakat (*khadim al-ummah*), bukan penguasa yang harus dilayani (Ahmad, 2014). Dalam paradigma ini, keberhasilan pemimpin tidak ditentukan oleh kekuatan politik yang dimilikinya, tetapi oleh kemampuannya melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan kemaslahatan umum. Relevansi konsep ini bagi Indonesia terletak pada kebutuhan menghadirkan kepemimpinan yang tidak hanya kompeten secara teknokratis, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat. Demokrasi membutuhkan pemimpin yang mampu

menggabungkan legitimasi politik dengan tanggung jawab etis agar kekuasaan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Keempat, Penguatan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Demokrasi Salah satu indikator penting kualitas demokrasi adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik dan hukum. Berbagai survei menunjukkan bahwa kepercayaan publik dapat mengalami penurunan ketika masyarakat melihat adanya ketimpangan hukum, korupsi yang berulang, atau kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Rendahnya kepercayaan publik berpotensi melahirkan apatisme politik, polarisasi sosial, dan menurunkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokratis (Kasih, 2018).

Dalam perspektif hadis, keadilan merupakan fondasi utama terciptanya kepercayaan antara pemimpin dan masyarakat. Ketika rakyat merasakan adanya perlakuan yang adil, transparansi dalam pengambilan kebijakan, serta kesungguhan pemerintah dalam melindungi hak-hak mereka, maka legitimasi politik akan tumbuh secara alami. Sebaliknya, kezaliman dan penyalahgunaan kekuasaan akan merusak ikatan kepercayaan yang menjadi modal utama keberlangsungan pemerintahan (Sahibani & Fauzan, 2025). Oleh karena itu, penguatan demokrasi Indonesia tidak hanya membutuhkan reformasi kelembagaan, tetapi juga revitalisasi nilai-nilai keadilan yang menjadi inti ajaran politik dalam hadis Nabi.

Analisis di atas menunjukkan bahwa keadilan politik dalam hadis tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Sebaliknya, hadis memberikan fondasi etis yang mampu melengkapi demokrasi prosedural dengan dimensi moral yang lebih substantif. Prinsip persamaan hukum memperkuat *rule of law*, amanah dan akuntabilitas mendukung pemberantasan korupsi, konsep pelayanan publik memperkuat kepemimpinan etis, dan orientasi pada kemaslahatan umum berkontribusi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dengan demikian, kontribusi hadis terhadap demokrasi Indonesia tidak terletak pada penyediaan sistem politik alternatif, melainkan pada penyediaan nilai-nilai moral yang memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental dalam politik Islam yang ditegaskan melalui hadis-hadis Nabi saw. Keadilan tidak dipahami semata sebagai penegakan hukum, tetapi sebagai moralitas politik yang bertumpu pada nilai amanah, tanggung jawab publik, integritas, perlindungan hak-hak rakyat, dan orientasi pada kemaslahatan umum. Kekuasaan dalam Islam diposisikan sebagai amanah yang harus dijalankan secara adil, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai keadilan politik dalam hadis memiliki relevansi yang kuat terhadap penguatan demokrasi. Prinsip persamaan di hadapan hukum mendukung penguatan *rule of law*, konsep amanah dan akuntabilitas menjadi landasan etis dalam pencegahan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan orientasi pelayanan publik dan kemaslahatan umum berkontribusi pada lahirnya kepemimpinan yang berintegritas serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi. Dengan demikian, hadis Nabi tidak bertentangan dengan demokrasi, melainkan menyediakan fondasi etis yang dapat memperkuat demokrasi Indonesia agar lebih substantif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

REFERENSI

Abu Dawud as-Sijistani, Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin

- Syiddad bin ‘Amr al-Azdi. *Sunan Abu Dawud*. Edited by Syu’aib Al-Arnauth and Muhammad Kamil. 1st ed. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2009.
- Ahmad, Ahmad. “Konsepsi Islam Dalam Merumuskan Pemimpin Dan Kepemimpinan.” *Jurnal Al-Ulum, Universitas Islam Madura* 2, no. 1 (2014): 8.
- Al-’Aini, Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husayn al-Ghitabi al-Hanafi Badru al-Din. *’Umdah Al-Qari Syarh Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Daar Ihya li at-Turats al-Arabi, n.d.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah. *Shahih Al-Bukhari*. Edited by Muhammad Zuhair Al-Nashir. 1st ed. Beirut: Daar Thuq an-Najah, 1422.
- Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj abu al-Husain al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Kairo: Mathba’ah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1955.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf. *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim Ibn Al-Hajjaj*. 2nd ed. Beirut: Daar Ihya’ at-Turats al-’Arabi, 1392.
- Al-Qazwini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Edited by Abdul Lathif Muhaqqiq Syuaib al-Arnauth, ’Adil Mursyid, Muhammad Kamil. 1st ed. Daar ar-Risalah al-Alamiyyah, 2009.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Sauroh bin Musa bin adh-Dhahhak. *Sunan At-Tirmidzi*. Edited by Muhammad Syakir and Fuad Abdul Baqi. 2nd ed. Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba’ah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1975.
- Batubara, Agung Arif Hakim, Cindy Salsabila Ginting, Murni Amalia, Mutiara Ramadhan Nasution, and Syahbudin Syahbudin. “Etika Kepemimpinan Dalam Pendidikan Islam: Teladan Nabi Sebagai Fondasi Integritas Pemimpin Modern.” *EDU SOCIETY: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2025): 826–33.
- Hartono, Sidiq. “Dampak Politik Uang Terhadap Pemenuhan Janji-Janji Kampanye.” *Moderate El Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 2, no. 1 (2025): 1–13.
- Hendrawan, Fahril, and Sri Mawaddah. “Konsep Kepemimpinan Politik Dalam Hadis Ummul Hadis: Analisis Nilai-Nilai Kepemimpinan Nabi.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2025): 127–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.69714/xw126s11>.
- Ibnu Baththal, Abu al-Hasan Ali bin Khalaf bin Abdul Malik. *Syarah Shahih Al-Bukhari Libni Baththal*. Edited by Tahqiq Abu Yasir Tamim bin Ibrahim. 2nd ed. Riyadh: Maktabah ar-Rasyad, 2003.
- Imeilia, Tasya. “Prinsip Kesetaraan Hukum Dalam Islam: Studi Hadis Dan Penerapannya Dalam Sistem Hukum Tata Negara Di Indonesia.” *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2025): 105–12.
- Kasih, Ekawahyu. “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” *Jurnal Lemhannas RI* 6, no. 2 (2018): 49–68. <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/121>.
- Mahendra, Yusril Ihza. “Paradoks Demokrasi Di Indonesia Tahun 2014-2019: Analisis Prosedural Dan Substansial.” *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 4, no. 1 (2021): 27–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v4i1.2214>.
- Prayetno, Totok Langgeng, Tri Wahyuni, Bibit Mulyono, Khusnul Khatimah, and Siti Mahmudah Noorhayati. “Korupsi Dalam Perspektif Islam: Analisis

- Konsep Ghulul, Risywah, Dan Etika Kepemimpinan.” *Al-Qiyadah: Journal of Contemporary Islamic Management and Leadership* 1, no. 1 (2026): 1–15.
- Prayogo, Agung, Muhammad Nuh Siregar, Deprichan Syahputra Zalukhu, and Adi Pia. “Politik Islam Kontemporer: Analisis Hadis Tentang Pemimpin Pelindung Rakyat.” *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (2023): 231–44.
- Qadhi 'Iyadh, Abu al-Fadhl 'Iyadh bin Musa bin 'Iyadh bin 'Amrun al-Yahshubi al-Sabti. *Syarh Shahih Muslim Lil-Qadhi 'Iyadh Ikmal Al-Mu'lim Bi Fawaid Muslim*. Edited by Yahya Isma'il. 1st ed. Mesir: Daar al-Wafa' liththba'ah linnasyir wa al-Tauzi', 1998.
- Rahman, Rahman, Efendi Sugianto, Wasalmi Wasalmi, Muhammad Asriady, and Ahmad Fauzi. “Hadith Interpretation of Law and Justice and Its Implementation as an Alternative Solution Rule of Law Enforcement In Indonesian.” *Muslim Heritage* 8, no. 2 (2023): 293–308.
- Rosadi, Aden, Syahrul Anwar, and Ateng Ruhendi. “The Concept Of Justice In Qur'an And Hadith.” *Ary-Syari'ah* 23, no. 1 (2021).
- Sahibani, Muhammad, and Aris Fauzan. “Adl as the Pillar of the Caliphate: A Normative Study of Justice in the Concept of Khalifah.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 5, no. 2 (2025).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i2.28066>.
- Saptono, Prianto Budi, and Dwi Purwanto. “Analysis of Good Corporate Governance's Ineffectiveness in Preventing Corruption in BUMN.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 77–94.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.870>.
- Siddeh, Khoirul Anam. “Keadilan Dalam Perspektif Hadis: Analisis Teks Hadis Tentang Keadilan Seorang Pemimpin.” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 4, no. 2 (2021): 174–86.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35132/albayan.v4i2.129>.
- Sumadiyah, Siti. “Leadership Justice: Analysis of the Quality of Hadith, Concept and Implementation in the Context of Modern Leadership.” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 2 (2024): 727–41.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1094>.
- Wafa, Moh Ali, Sudirman Abbas, and Umar Sulaiman. “The Law and Impact of Political Corruption on Community Trust In Political Parties In Indonesia.” *Jurnal Cita Hukum* 9, no. 1 (2021): 147–58.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.20140>.
- Yasin, Muhammad. “Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Kajian Hadis.” *Kekuasaan, Tradisi, Dan Keadilan: Memahami Hadis Secara Multidimensi*, 2026, 38.